



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
NOMOR: TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka pada Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis SNDIKTI/KKNI secara baik dan terarah, perlu adanya Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 10. Statuta Universitas Nasional Tahun 2020;

11. Keputusan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pembelajaran *Blended Learning* pada Program Studi di Lingkungan Universitas Nasional.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Lengkap pada tanggal 17 Juni 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nasional yang selanjutnya disingkat UNAS;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana pendidikan jenjang strata dua dan strata tiga yang dipimpin oleh seorang Direktur;
6. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
7. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan UNAS;
8. Badan Pengelola Sistem Informatika yang selanjutnya disingkat BPSI adalah Badan pelaksana pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi di UNAS;
9. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
12. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
15. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;

16. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
17. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
18. SIA adalah Sistem Informasi Akademik di UNAS
19. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
20. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/ program Vokasi;
21. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
22. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen UNAS yang diberi tugas secara khusus oleh UNAS;
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UNAS;
24. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UNAS yang mengikuti proses pembelajaran di UNAS.
25. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
26. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
27. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
28. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma Supplement dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis SNI/TK/KKNI ini, merupakan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II
KURIKULUM
Pasal 3

Penyesuaian Kurikulum Program Studi

- (1) Prodi yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berupa usulan dokumen kurikulum dan RPS bentuk pembelajaran luar kampus non-PTS
- (2) Prodi yang belum melakukan peninjauan kurikulum dalam jangka waktu dekat, wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pengajuan daftar mata kuliah yang disediakan untuk ekivalensi pembelajaran di luar kampus;

Pasal 4
Kerangka Kurikulum

- (1) Kurikulum yang berlaku di Prodi adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu SNDIKTI/KKNI;
- (2) Kurikulum dirancang dan disusun oleh Prodi dan disahkan Rektor untuk diimplementasikan;
- (3) Rancangan kurikulum wajib memperhatikan instrumen pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan berbagai capaian pendidikan (*outcomes*) yang perlu diperoleh lulusan agar mereka siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan di tingkat nasional dan global;
- (4) Kurikulum untuk tiap program studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:
 - a. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Prodi dalam Universitas sebanyak 20 (dua puluh) SKS;
 - b. Mengakomodasi hak mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar Merdeka di luar kampus sebanyak 40 (empat puluh) SKS;
 - c. Mengakomodasi cakupan bidang keilmuan/keahlian atau keprofesian dari program studi dideskripsikan dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional;
 - d. Memiliki tujuan pendidikan Program Studi yang dinyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier dan dunia keprofesian yang dapat dimasuki lulusan setelah beberapa tahun selesai studi;
 - e. Merumuskan capaian lulusan yang dinyatakan dengan tegas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi;
 - f. Menstrukturkan rangkaian mata kuliah dalam kurikulum secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan kelompok batang tubuh keilmuan (*body of knowledge*), derajat kompleksitas dan kesulitan, serta bobot substansi keilmiahannya;
 - g. Keterkaitan antar mata kuliah dalam struktur kurikulum harus dipetakan dalam bentuk *roadmap*, sehingga dengan mudah dapat dipahami bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun dalam kurikulum program studi, dan mengapa persyaratan untuk suatu mata kuliah diberlakukan.
 - h. Capaian mata kuliah (*course outcome*) harus dinyatakan secara eksplisit untuk menghindari capaian mata kuliah yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Program Studi secara keseluruhan.

- i. Memberlakukan proses asesmen pembelajaran yang terdokumentasi secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode serta instrument asesmen yang relevan (panduan asesmen, portofolio matakuliah, asesmen mahasiswa). Hasil asesmen menjadi masukan bagi upaya peningkatan mutu kurikulum dan kinerja pembelajaran pada tahap selanjutnya.

Pasal 5

Bentuk Kurikulum

- (1) Kurikulum yang dirancang harus mampu memberikan landasan keilmuan dan keterampilan yang kokoh dan luas kepada lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan diri dan menempuh pendidikan pada strata selanjutnya.
- (2) Kurikulum pendidikan sarjana disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:
 - a. memiliki bekal dasar ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah dalam bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa;
 - b. mampu menerapkan ilmunya serta mampu menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang keilmuannya;
 - c. memiliki kepekaan sosial dan kebangsaan serta kesadaran terhadap lingkungan pada umumnya.
- (3) Mata kuliah dalam kurikulum pendidikan sarjana di dalam proses belajar Merdeka kampus Merdeka terdiri dari dua komponen.
 - a. Mata kuliah wajib, yang berperan untuk:
 - (i) Memberikan pengetahuan dasar keilmuan dan ketrampilan khusus program studi. Mata kuliah ini disusun berlandaskan pada capaian mata kuliah yang diharapkan, dengan beban sks yang sesuai untuk capaian mata kuliah tersebut;
 - (ii) Menanamkan nilai keilmuan dan kemanusiaan, sosial dan budaya serta sikap, perilaku dan kepekaan yang perlu dimiliki oleh setiap lulusan dan merupakan perwujudan keunikan dan ciri khas Universitas Nasional.
 - b. Komponen matakuliah pilihan yang dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan lintas disiplin atau kompetensi tambahan tertentu di luar program studinya, baik yang berasal dari fakultas/program studi yang sama maupun yang berbeda di dalam dan luar Universitas Nasional, termasuk kegiatan belajar Merdeka yang dilakukan di luar lembaga perguruan tinggi (perusahaan, yayasan nirlaba, *start up*, lembaga pemerintahan dan lainnya).
- (4). Penyelenggaraan pembelajaran pada program pendidikan sarjana dirancang secara utuh, ditunjukkan melalui keterkaitan erat antara pelaksanaan proses pembelajaran dan asesmen hasil belajar yang mengacu pada capaian lulusan yang ditetapkan;
- (5). Pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan sarjana harus didukung oleh fasilitas pembelajaran ideal yang dirancang sesuai dengan kurikulum (ruang kelas, laboratorium,

studio, buku-buku referensi, fasilitas internet, jadwal kuliah dan ujian, dll), sehingga dapat diraih capaian lulusan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PROSES DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Proses pembelajaran dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan karakteristik (*nature*) dan tuntutan (*requirement*) bidang ilmunya masing-masing, dengan mempertimbangkan atmosfer akademik yang perlu dibentuk, serta sumber daya Manusia dan sarana prasarana pendukung yang harus tersedia;
- (2) Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan, Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas wajib melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran perlu dilakukan secara teratur setiap akhir semester, dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat serta menyangkut berbagai aspek penting yang terkait seperti relevansi kurikulum, materi ajar, dan metode mengajar, serta kualitas dosen dan kecukupan fasilitas pembelajaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

Universitas

- (1) Universitas Nasional memfasilitasi bagi mahasiswa (dapat diambil/tidak) untuk mengambil SKS di luar Universitas paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS, atau** mengambil SKS di program studi yang berbeda di Universitas Nasional sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS**;
- (2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi;
- (3) Universitas Nasional membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra berdasarkan usulan dari masing-masing Fakultas.

Pasal 8

Fakultas

- (1) Fakultas menyiapkan Fasilitas daftar mata kuliah tingkat Program Studi yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi di Universitas Nasional dan/atau di PT lain.
- (2) Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan untuk disampaikan ke Universitas;

Pasal 9

Program Studi

- (1). Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;

- (2). Program Studi membuat desain struktur kurikulum dengan memperhatikan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan;
- (3) Mata kuliah wajib dapat di bagi menjadi mata kuliah ciri Prodi atau bonggol ilmu (84 sks) yang tidak boleh dimerdekakan dan mata kuliah pilihan (20 sks) sebagai mata kuliah lintas prodi;
- (4) Mata kuliah pilihan yang terdiri dari kelompok mata kuliah keahlian dan kegiatan kampus merdeka (40 sks);
- (5) Kegiatan kampus merdeka terdiri dari kegiatan pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asisten pengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek indenpenden, membangun desa atau kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan;
- (6) Setiap kegiatan kampus merdeka yang diambil oleh mahasiswa harus didampingi dosen pembimbing;
- (7) Program Studi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Universitas Nasional;
- (8) Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya;
- (9) Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi;
- (10) Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran masa lampau (RPL) bagi mahasiswa pindahan yang mengikuti belajar merdeka;
- (11) Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, maka disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Pasal 10 **Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa bebas memilih mata kuliah wajib Prodi (84 sks) ditambah mata kuliah di luar prodi masih di Universitas Nasional (20 sks) ditambah mata kuliah wajib pilihan (40 sks) **atau** mahasiswa bebas memilih mata kuliah wajib Prodi (84 sks) ditambah mata kuliah di luar prodi masih di Universitas Nasional (20 sks) dan kegiatan kampus merdeka (40 sks);
- (2) Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Prodi;
- (3) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar prodi;
- (4) Mahasiswa melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;

- (5) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Pasal 11 **Mitra**

- (1) Mitra membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Universitas/Fakultas/Program Studi;
- (2) Melaksanakan program kegiatan di luar Prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB VI **BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Pasal 12 **Pertukaran Mahasiswa**

- (1) Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan sistem transfer kredit dengan mitra Perguruan Tinggi yang ada di Dalam Negeri maupun Perguruan Tinggi di Luar Negeri ;
- (2) Pertukaran mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (3) **Tujuan pertukaran pelajar antara lain:**
 - a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
 - b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
- (4) **Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama/ Universitas Nasional** adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan;
- (5) Mekanisme adalah :
 - a. Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, menentukan, menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas, mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

- b. Mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa harus mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA), mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada;
- c. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain dalam Universitas Nasional dapat dilakukan secara tatap muka dan dalam jaringan (daring) atau *blended learning*.

- (6) **Pertukaran mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain:** bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL;
- (7) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain, mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain;
- (8) Perguruan Tinggi lain akan melaporkan nilai dari mahasiswa Unas melalui dosen pembimbing/dosen pengampu mata kuliah yang ada di Unas;
- (9) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mengikuti kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi;
- (10) Program ini dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- (11) **Pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda** adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa Unas pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan;
- (12) Mekanismenya adalah Program Studi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa Unas untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi, mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan, Prodi PT lain melaporkan nilai mahasiswa Unas ke Prodi Unas untuk diinput kedalam sistem akademik Unas selanjutnya untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT);
- (13) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), untuk mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang

berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi, terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain;

- (14) Program ini dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Pasal 13 **Magang atau Praktik Kerja**

- (1) Kegiatan magang selama 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama). Mahasiswa akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan magang, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan;
- (2) Kegiatan pembelajaran magang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*);
- (3) Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- (4) Fakultas dan/atau Prodi menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang ;
- (5) Fakultas dan/atau Prodi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang, bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi;
- (6) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (7) Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA), kemudian mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang;
- (8) Setelah diterima dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang, maka mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang;
- (9) Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan ditempat magang, diakhir kegiatan magang mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang

Pasal 114
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- (1) Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman;
- (2) Universitas/Fakultas/Prodi menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat. Kerjasama dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud;
- (3) Fakultas/Prodi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa. Satuan pendidikan menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan;
- (4) Dosen pembimbing dan guru pamong melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS mahasiswa;
- (5) Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan diakhir kegiatan mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Pasal 15
Penelitian/Riset

- (1) Fakultas/Prodi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset;
- (2) Fakultas/Prodi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus;
- (3) Fakultas/Prodi menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai;
- (4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*;
- (5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.

Pasal 16
Proyek/Kegiatan Kemanusiaan

- (1) Proyek/kegiatan kemanusiaan bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kemanusiaan adalah Universitas/Fakultas/Prodi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, dll);
- (3) Fakultas/Prodi menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa;
- (4) Fakultas/Prodi bersama lembaga mitra menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan;
- (5) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan;
- (6) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi;
- (7) Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 17

Proyek/Kegiatan Kewirausahaan

- (1) Kegiatan Kewirausahaan bertujuan :
 - a. Agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
 - b. Untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
- (2) Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha telah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratannya diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Universitas;
- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah:
 - a. Kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat Universitas, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun;
 - b. Kegiatan wirausaha tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di Universitas Nasional maupun di luar Universitas Nasional, termasuk kursus yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring;
 - c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS;

- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil;
- e. Universitas bekerja sama inkubasi Bisnis dan/atau dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha;
- f. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus mendapat persetujuan dosen pembimbing akademik (PA); Mahasiswa yang telah disetujui PA mendaftarkan diri pada program kegiatan wirausaha;
- g. Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan kewirausahaan.
- h. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.

Pasal 18

Studi/Proyek Independen

- (1) Studi/Proyek Independen adalah wadah untuk mewujudkan karya besar mahasiswa yang akan dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa;
- (2) Universitas atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas;
- (3) Kegiatan studi/proyek independent ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin
- (4) Tujuan studi/proyek independen adalah:
 - a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
 - c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- (5) Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing;
- (6) Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:
 - a. Mahasiswa menyampaikan rencana proyek independen kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA);
 - b. Universitas/Fakultas menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;

- c. Universitas /Fakultas memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin;
- d. Tim mahasiswa membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin ke Fakultas;
- e. Fakultas menilai kelayakan proyek independen yang diajukan tim mahasiswa;
- f. Tim mahasiswa melaksanakan kegiatan studi independen;
- g. Fakultas /Prodi menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- h. Tim mahasiswa menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional;
- i. Tim mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi;
- j. Dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Pasal 19

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Sejenisnya

- (1) Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa;
- (2) Kegiatan KKN dan sejenisnya diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan;
- (3) Program kampus merdeka mengakui kredit KKN setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model;
- (4) Setelah pelaksanaan KKN, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir/Skripsi;
- (5) Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:
 - a. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan;
 - b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
- (6) Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata dan sejenisnya adalah:
 - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
 - c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.

- d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- (7) Persyaratan pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:
- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6;
 - b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ yang berbeda);
 - c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.;
 - d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita;
 - e. IPK minimal 2.50 sampai dengan semester 5;
 - f. Ketentuan lain dapat diatur oleh Universitas.
- (8) Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:
- a. Universitas sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa atau desa yang merupakan desa binaan Universitas Nasional;
 - b. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.;
 - c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKN;
 - d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKN untuk monitoring dan evaluasi;
 - e. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program;
 - f. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN.
 - g. Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKN dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - h. Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKN.
 - i. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - j. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas;
 - k. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 - l. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas;
 - m. Selama program KKN mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dari Universitas Nasional dan pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat;
 - n. Dosen Pembimbing bersama pembimbing pendamping di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- (9) Universitas melaporkan hasil kegiatan KKN ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB VII

Pasal 20

Bobot Satuan Kredit Semester Pembelajaran Luar Kampus

- (1) SKS adalah perhitungan yang ditetapkan sebagai jam kegiatan mahasiswa di luar kampus yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh menit) per minggu atau 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh menit) per semester;
- (2) 1 (satu) satuan kredit semester untuk kegiatan magang/praktik industri di dunia usaha, KKN Tematik atau Proyek Desa, Penelitian/Riset, Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Asistensi, mengajar di Sekolah setara dengan 2.720 menit magang/praktik industri di dunia kerja;
- (3) Kegiatan mahasiswa di luar kampus dalam bentuk pertukaran pelajar, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya;
- (4) Apabila perhitungan SKS kegiatan mahasiswa di luar kampus masih kurang dari jumlah yang ditetapkan Prodi, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan Prodi melalui pembelajaran daring;
- (5) Mahasiswa dapat mengajukan kegiatan magang/praktik industri dunia usaha; proyek kemanusiaan; kewirausahaan; yang dilakukan sebelum waktunya untuk mendapatkan pengakuan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang ditentukan Prodi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 1

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan ;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2020
Rektor Universitas Nasional

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala BAA
7. Kepala BPSI;
8. Kepala Biro Keuangan;

